



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9434/SJ Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9420/OTDA Tanggal 28 Nopember 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hasil rekomendasinya dapat membentuk Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
6. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan menengah yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat;
7. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama/setara dengan sekolah menengah pertama atau sederajat;
8. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus selanjutnya disingkat PKLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, tidak mampu dari segi ekonomi dan mengalami ketunaan dan satuan pendidikan yang masuk kategori layanan khusus;
9. Standar Nasional Pendidikan adalah adalah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kelas A, berkedudukan di Balikpapan dengan wilayah kerja Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kelas A, berkedudukan di Sangatta dengan wilayah kerja Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kelas A, berkedudukan di Tenggarong dengan wilayah kerja Kabupaten Kutai Kertanegara;
- d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kelas B, berkedudukan di Sendawar dengan wilayah kerja Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu;
- e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kelas B, berkedudukan di Tana Paser dengan wilayah kerja Kabupaten Paser; dan
- f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Kelas B, berkedudukan di Tanjung Redeb dengan wilayah kerja Kabupaten Berau.

BAB III
CABANG DINAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya di bidang pengelolaan SMA, SMK dan PKLK serta melaksanakan urusan penatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas Pengelolaan Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan SMA, SMK, dan PKLK;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan SMA, SMK, dan PKLK;
- c. pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya;
- d. pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA, SMK, dan PKLK;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan SMA, SMK, dan PKLK;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pengelolaan Pendidikan Menengah Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 - d. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pengelolaan Pendidikan Menengah Kelas B, terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Kepala Cabang Dinas

Pasal 8

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1 Tugas

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus

Paragraf 1
Tugas

Pasal 11

Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- d. pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya;
- e. pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA dan PKLK
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus dan layanan khusus berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 13

Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan pembinaan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lingkup tugasnya;
- e. pembinaan prestasi kepala sekolah, pengawas, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMK;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

BAB VI JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas Kelas A adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator
- (2) Kepala Cabang Dinas Kelas B adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Cabang Dinas wajib bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing
- (3) Setiap Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib:
 - a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Cabang Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH KELAS A



Samarinda, 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH KELAS B PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006